

PELEMBAGAAN PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL KEHUTANAN

Hotel Evergreen, Puncak – Bogor,
25 Februari 2013

Topik Paparan

1. Percepatan pengukuhan kawasan hutan
2. Kebijakan percepatan pengukuhan kawasan hutan terkait dengan penyelesaian hak-hak pihak ketiga
3. Tipologi konflik pada proses penatabatasan kawasan hutan
4. Tupoksi Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan **Tenurial** Kawasan Hutan

1. Percepatan pengukuhan kawasan hutan

Luas kawasan hutan berdasarkan fungsi (per Januari 2013}

Kawasan	Luas (\pm ha)	%
HUTAN KONSERVASI (DARAT & TAMAN BURU)	22.253.746,80	14,48
HUTAN LINDUNG (HL)	30.097.136,96	15,87
HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)	27.874.870,31	14,70
HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)	30.180.485,69	15,91
HUTAN PRODUKSI YG DAPAT DIKONVERSI (HPK)	17.818.905,25	9,40
LUAS KAWASAN HUTAN	128.225.145,02	67,62
AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL)	61.351.114,66	32,35
LUAS TOTAL	189.600.992,30	100,00

Target dan realisasi penataan batas kawasan hutan

Luas Kawasan Hutan Daratan:
128.225.145,02 ha (67,62%)

Panjang Batas Kws Hutan: 282.323 Km

Realisasi Tata Batas sd 2009:
219.206 Km (77,64%)

Sisa Tata Batas s/d 2009:
63.117 Km (22,36%)

Target Renstra 2010-2014
25,000 Km

Target 2010 -2014 (25.000 KM)					
Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Target	3.440	4.560	4.000	6.000	7.000

Realisasi dan Target 2010 -2014 (Percepatan : 63.515 KM)					
Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Target	3.366	5.149	16.000	19.000	20.000

Percepatan
Penyelesaian Sisa
Tata Batas s/d 2014
63.100 Km

Target dan Realisasi Penataan Batas Kawasan Hutan 2010 - 2014

TAHUN	TARGET RENSTRA (Km)	TARGET PERCEPATAN (Km)	REALISASI (Km)	(%)
2010	3.440	3.440	3.366	97,85
2011	4.560	4.560	5.148	112,89
2012	4.000	16.000	16.336	102,01
2013	6.000	19.000	Dalam pelaksanaan	Pm
2014	7.000	20.000	pm	Pm
JUMLAH	25.000	63.000	24.850	39,4

2. Kebijakan percepatan
pengukuhan kawasan hutan terkait
dengan penyelesaian hak-hak pihak
ketiga

Langkah-langkah percepatan

1. Penyempurnaan Regulasi:

- a) **Prioritas Pertama (yang masih dalam kendali Menteri Kehutanan):**
 - **Permenhut No. P.50/Menhut-II/2011 (Ketentuan hak-hak pihak ketiga, penegasan kawasan hutan, penyederhanaan syarat penetapan, batas kawasan hutan yang bersekutu dengan batas IUPHHK, partisipasi usaha non kehutanan di sekitar kawasan hutan)**
 - **Permenhut No. P.47/menhut-II/2011 (Pembentukan PTB, Kewenangan PTB, Tata kelola PTB)**
 - **Perdirjen Planologi Kehutanan No. P.6/VII-KUH/2011 (Penggunaan GPS, Penggunaan CSRT, Pelibatan rekanan pelaksana tata batas, ketentuan pemasangan tanda batas, inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga)**
- b) **Prioritas berikutnya:**
 - **Revisi PP 44/2004 (Pembentukan PTB, Penyederhanaan tahapan, penyusunan juklak oleh Menteri)**
 - **Revisi UU 41 terkait dengan penjelasan Pasal 15**

Lanjutan...

2. Peningkatan Kapasitas:

- a) **Pelibatan rekanan pelaksana dalam pengukuran dan pemasangan tanda batas kawasan hutan (Pal Batas dan Tugu Batas)**
- b) **Penyelenggaraan diklat juru ukur**
- c) **Pemanfaatan teknologi *Global Positioning System (GPS)* dalam menentukan posisi batas kawasan hutan yang semula mengandalkan teodolit**
- d) **Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dalam mengidentifikasi hak-hak pihak ketiga dan penyusunan rencana trayek batas**
- e) **Membangun kesamaan pandangan dari para pihak terhadap kawasan hutan**

3. Penetapan kawasan hutan:

- a) **Penyederhanaan syarat teknis (ketentuan temu gelang)**
- b) **Penyederhanaan syarat administrasi (Kelengkapan dokumen, terpenting dapat dipetakan)**

Penyelesaian hak-hak pihak ketiga

Permenhut P.44/Menhut-II/2012 ttg Pengukuhan kawasan hutan

- **Bukti hak secara tertulis** (Pasal 24 ayat (2) s/d (4))
 - ✓ Bukti hak diperoleh sebelum penunjukan.
 - ✓ dilakukan klarifikasi oleh instansi yang membidangi urusan pertanahan.
- **Bukti secara tidak tertulis** (Pasal 24 ayat (5) s/d (7))
 - ✓ Permukiman, fasum dan fasos keberadaannya ada sebelum penunjukan kawasan hutan.
 - ✓ Permukiman, fasum dan fasos yang memenuhi kriteria: telah ditetapkan dalam perda, tercatat pada statistik desa/kecamatan, penduduk di atas 10 KK dan terdiri dari minimal 10 rumah.
 - ✓ Tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30 %.
 - ✓ Keberadaan permukiman, fasum dan fasos didukung dengan citra penginderaan jauh resolusi menengah sampai tinggi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan BATB

3. Tipologi konflik pada proses penatabatasan kawasan hutan

Tipologi konflik kawasan hutan

1. Klaim masyarakat atas IUPHHK-HT, IUPHHK-HA, IPPKH
2. Permohonan pelepasan tanah warisan dan hak-hak lama pada kawasan hutan
3. Permohonan enclave dari kawasan hutan
4. Tanah Ulayat di dalam kawasan hutan
5. Klaim masyarakat atas kawasan hutan
6. Permasalahan pembagian lahan APL yang berasal dari perubahan peruntukan
7. Pembebasan tanah untuk lahan kompensasi/pengganti yang menurut masyarakat belum selesai
8. Pembentukan desa definitif dalam kawasan hutan
9. Sengketa lahan kawasan hutan yang akan dikelola dengan pola PHBM (Pola Perum Perhutani)
10. Keberadaan infrastruktur pemerintahan di dalam kawasan hutan
11. Sertifikat di dalam kawasan hutan

Penyelesaian hak-hak pihak ketiga

1. Dalam proses tata batas
2. Perubahan parsial (Pelepasan, Tukar Menukar)
3. Perubahan Provinsi (Sejalan dengan review tata ruang)
4. Penerapan instrumen pemberdayaan (kemitraan, hutan kemasyarakatan dan hutan desa)
5. Pembangunan hutan tanaman rakyat
6. Penegakan Hukum

4. Tupoksi Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan **Tenurial** Kawasan Hutan

(Permenhut Nomor P.33/Menhut-II/2012)

Tugas :

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengukuhan, penatagunaan dan **tenurial** kawasan hutan

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, informasi pengukuhan kawasan hutan, dan **tenurial** kawasan hutan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan informasi pengukuhan kawasan hutan, dan **tenurial** kawasan hutan
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, informasi pengukuhan kawasan hutan, dan **tenurial** kawasan hutan
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan informasi pengukuhan kawasan hutan, dan **tenurial** kawasan hutan

Lingkup “tenurial”

1. Semua permasalahan kawasan hutan yang harus diselesaikan tidak dibatasi penyebabnya semua dimasukkan kedalam “basket tenurial”
2. Pemilahan permasalahan tenurial dipersilahkan kepada para pihak untuk memberikan masukan berdasarkan tipologi permasalahan kawasan hutan yang telah diuraikan didepan

Terima kasih